



P U T U S A N
Nomor 0153/Pdt.G/2014/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan formil tidak ada, pekerjaan dagang makanan, tempat tinggal di Kelurahan Padarni, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dagan kelapa parut, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Ikan, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Bintuni, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Manokwari;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti tertulis di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan lisan tertanggal 16 September 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dalam register dengan Nomor 0153/Pdt.G/2014/PA.Mw. tanggal 16 September 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Agama (KUA) Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Propinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 13/02/V/2011, tertanggal 14 Mei 2011;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus janda dengan 4 orang anak, dan Tergugat berstatus duda dengan 5 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost yang bertempat tinggal di Wasior 1, Kompleks pasar ikan, Distrik Wasior, Kabupaten Wondama, selama kurang lebih 3 tahun.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana selayaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni 2011 rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sedangkan Tergugat saat itu bekerja sebagai penjual parut kelapa dan uang hasil dari pekerjaan tersebut tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, dan setiap kali Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah – marah dan memukul Penggugat. Sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai penjual nasi kuning di pinggir jalan;
6. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi ke Buton meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 bulan, dan pada tanggal 10 September 2014 Tergugat kembali ke wasior;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama hingga puncaknya pada tanggal 18 juli 2014, Tergugat pergi ke Buton meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pada tanggal 11 September 2014 Tergugat kembali ke Wasior dan ingin rukun kembali bersama Penggugat, namun Penggugat menolaknya, disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
8. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti di jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang ditentukan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Manokwari c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0153/Pdt.G/2014/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tegugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tegugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tegugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Moh Mukti, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 November 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan dalam posita nomor 3 (tiga) dan petitum 2 (dua) yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintai jawaban sekaligus kesimpulannya karena hanya hadir pada sidang pertama saja:

A. Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 13/ 02/ V/ 2011, tertanggal 14 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Agama (KUA) Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Propinsi Papua Barat, Bukti P;

B. Saksi-saksi

1. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kompleks Pasar Ikan, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Propinsi Papua Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung dan Tergugat sebagai adik ipar dan sepupu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Wasior pada bulan Mei tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Wasior, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun pada bulan Juni 2011 mulai timbul perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat disebabkan cemburu buta;
 - Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2014 saat Tergugat memukul Penggugat di tempat jualan Penggugat dan mengobrak abrik dagangan Penggugat;
 - Bahwa akibat pemukulan Tergugat, Penggugat melaporkan ke pihak kepolisian sehingga Penggugat dan Tergugat di damaikan di kantor polisi Wasior;
 - Bahwa kejadian tersebut menyebabkan pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal tersebut tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat menafkahi dirinya sendiri dengan berjualan makanan;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kompleks Pasar Ikan, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Propinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Wasior pada tahun 2011 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Wasior, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak';
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2011 mulai timbul perselisihan dan percekocokan, Tergugat sering memukul Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0153/Pdt.G/2014/PA.Mw



- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menafkahi dirinya sendiri dengan berjualan makanan;
- Bahwa Tergugat selalu mencemburui Penggugat dan sering memukul Penggugat baik di tempat kediaman bersama ataupun di tempat umum;
- Bahwa pada bulan September 2014 Tergugat memukul Penggugat di saat Penggugat berjualan nasi kuning dan pemukulan tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian Wasior, lalu Penggugat dan Tergugat di damai di kantor polisi;
- Bahwa sejak pemukulan terakhir oleh Tergugat pada bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pembayaran iwadh atas taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan begitu pula upaya mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa



antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Tergugat membacakan dan menandatangani sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah berlangsung;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai posita angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dan posita angka 8 (delapan), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai posita angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dan posita angka 8 (delapan), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (kesatu) dan saksi 2 (kedua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 (kesatu) dan saksi 2 (kedua), terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Agama (KUA) Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Propinsi Papua Barat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca dan menandatangani sumpah taklik talak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost yang bertempat tinggal di Kompleks pasar ikan, Distrik Wasior, Kabupaten Wondama, Tergugat telah bergaul sebagaimana selayaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;



3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni 2011 rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat menafkahi dirinya sendiri dengan berjualan makanan;
4. Bahwa Tergugat selalu mencemburui Penggugat dan memukul Penggugat tanpa alasan, baik di rumah kediaman ataupun di tempat umum;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama hingga puncaknya pada September 2014 Tergugat kembali memukul Penggugat di tempat jualan Penggugat serta mengobrak-abrik barang dagangan Penggugat dan Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan Penggugat dan Tergugat di damaikan di kantor polisi Wasior
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Agama (KUA) Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Propinsi Papua Barat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca dan menandatangani sighat taklik talak;
2. Bahwa sejak bulan juni 2011 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat menafkahi dirinya sendiri dengan berjualan makanan;
3. Bahwa Tergugat selalu mencemburui Penggugat dan sering memukul Penggugat, baik di rumah kediaman ataupun di tempat umum tanpa alasan yang dibenarkan;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2014, Tergugat memukul Penggugat di tempat jualan Penggugat serta mengobrak-abrik barang dagangan Penggugat dan permasalahan tersebut di damaikan oleh pihak kepolisian Wasior;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga utamanya nafkah lahir namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, yaitu pada sighat angka 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rela dengan perbuatan Tergugat yang telah melanggar taklik talak tersebut dan mengajukan gugatan cerai serta membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Syarqowi 'Ala Al Tahrir Juz II halaman 302 sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "*Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, bahkan Tergugat dianggap pula telah melanggar ketentuan pasal 5 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya Penggugat harus dilindungi, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi Penggugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah dan mawaddah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum point 2 (dua) dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Manokwari, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.151.000,00 (satu juta seratus limapuluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Muharam 1436 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 20 November 2014 M oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Manokwari, dengan susunan **A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI** sebagai Ketua Majelis, **FAHRI LATUKAU, SHI** dan **SRIYANTO, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis pada hari Kamis tanggal 27 Muharam 1436 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 20 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Masehi oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AGUS GUMBIRA, SH** sebagai Panitera Pengganti;

Ketua Majelis,

A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

FAHRI LATUKAU, SHI

SRIYANTO, SHI

Panitera Pengganti,

AGUS GUMBIRA, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.060.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 1.151.000,00

(satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)